



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 176/PID.B/2011/PN.PRA.)**

**A JURIDICAL ANALYSIS OF A FREE VERDICT TO THE
CRIMINAL ACT PRESECUTION
(Verdict number: 176/PID.B/2011/PN.PRA)**

**Bayu Arif Saktiandika
NIM. 100710101126**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 176/PID.B/2011/PN.PRA.)**

**A JURIDICAL ANALYSYS OF A FREE VERDICT TO THE
CRIMINAL ACT PRESECUTION
(Verdict number: 176/PID.B/2011/PN.PRA)**

**Bayu Arif Saktiandika
NIM. 100710101126**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

**“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim
menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali kamu tiada mempunyai
seorang penolongpun selain dari pada Allah, kemudian kamu tidak akan
diberi pertolongan”¹**

(QS. Hud: 113)

¹ Hud ayat (13), Al-quran dan Terjemahannya, CV Diponegoro, hlm.234

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya yang selalu saya sayangi, hormati dan banggakan Alm. ISMAN HADI, S.Pd. dan Ibu SURYATI, S.Pd, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 176/PID.B/2011/PN.PRA.)**

**A JURIDICAL ANALYSYS OF A FREE VERDICT TO THE
CRIMINAL ACT PRESECUTION
(Verdict number: 176/PID.B/2011/PN.PRA)**

Skripsi

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Bayu Arif Saktiandika
NIM. 100710101126**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 09 OKTOBER 2015**

Oleh:

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Pembimbing Anggota,

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 176/PID.B/2011/PN.PRA.)**

**A JURIDICAL ANALYSYS OF A FREE DECISION TO THE
CRIMINAL ACT PRESECUTION
(Verdict number: 176/PID.B/2011/PN.PRA)**

Oleh:

**Bayu Arif Saktiandika
NIM. 100710101126**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H.,M.S.
NIP. 196506031990022001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H.,M.H
NIP. 198112122005012002

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18

Bulan : Agustus

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:**Ketua Dosen Penguji,****Sekretaris Dosen Penguji,**

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

Dosen Anggota Penguji:

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO,S.H., M.S
NIP. 194907251971021001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H
NIP. 198112122005012002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Arif Saktiandika

Nim : 100710101126

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “**Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 176/PID.B/2011/PN.PRA.)**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun,serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isisnya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Agustus 2015

Yang menyatakan,



Bayu Arif Saktiandika

Nim: 100710101126

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan,saran, kritik dan pengarahannya dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H, M.H, selaku Ketua Penguji sekaligus sebagai Dosen pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahannya dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahannya dalam penyelesaian skripsi ini
7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Kedua orang tua penulis ibunda dan Suryati, S.Pd. yang telah mengukir banyak kenangan indah bagi penulis dan telah menjadi malaikat di dunia yang sempurna bagi penulis dan ayahanda Alm. Isman Hadi, S.Pd., yang

senantiasa mencurahkan doa dan dukungannya di saat penulis merasa rapuh dan selalu memberikan contoh yang baik bagi penulis.

9. Kedua kakak dari penulis yaitu Ari Bawaningsih yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman kos s-39, dan teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2010 dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 7 Agustus 2015

Bayu Arif Saktiandika

RINGKASAN

Berikut salah satu kasus yang menarik untuk dikaji mengenai putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada (Putusan Pengadilan Negeri Praya nomor: 176/PID.B/2011/PN.PRA.). Berikut kronologinya secara singkat: Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011, sekitar jam 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di belakang rumah Terdakwa I Jamahir di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya. Bermula dari saat ibu Para Terdakwa yang bernama Inaq Fatanah beradu mulut atau bertengkar dengan saksi Siti Hawa, pada saat itu kedua Terdakwa tidak melihat kejadiannya karena berada dalam rumah yang jaraknya sekitar 2 s/d 3 meter, kemudian para terdakwa mendengar di halaman rumah ada suara dengan nada keras yang terdakwa kenali sebagai suara ibu para terdakwa. Kemudian terdakwa I datang dari arah belakang menggunakan kedua tangan terdakwa I mendorong saksi korban Siti Hadijah sebanyak 1(satu kali) hingga mengakibatkan Siti Hadijah jatuh kedalam parit yang berada dibelakang rumah terdakwa I, dengan alasan membela ibunya. Ketika saksi korban berusaha bangun dari parit tersebut tiba-tiba Terdakwa II Jamiah mencakar dahi sebelah kiri dengan kedua tanganya sebanyak satu kali, saksi korban Siti Hadijah mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada tangan kiri ,luka lecet dan memar pada tangan kanandan luka memar pada lutut sebelah kanan akibat didorong oleh terdakwa I yang dibuktikan dengan hasil Visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Abdi Komarwan dengan nomor: 445.5/03/PUSK/2011, tanggal 13 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan: Luka lecet pada dahi sebelah kiri (ukuran 0,2x1cm), Luka lecet pada tangan sebelah kiri (ukuran 0,2x1cm), Luka lecet dan memar pada tangan (ukuran 0,5x1cm), Luka lebam pada lutut sebelah kanan, dengan kesimpulan luka tersebut merupakan akibat benda tumpul.

Berdasarkan uraian kronologi kasus diatas penulis mengangkat beberapa permasalahan diantaranya yakni: pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA., terhadap pelaku tindak pidana sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. kedua, dalam penjatuhan putusan bebas pada Putusan Nomor 176/PID.-B/2011/PN.PRA.sudah sesuai dengan tujuan pembedaan.

Penulisan skripsi ini bertujuan: pertama, untuk menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Putusan Nomor:176/PID.B/2011/PN.PRA`., terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan

dengan fakta-fakta dalam persidangan. Kedua untuk menganalisis kesesuaian antara penjatuhan putusan bebas pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA., dengan tujuan pemidanaan.

Kesimpulan dari uraian diatas bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Ketidak sesuaian tersebut telah dibuktikan secara sah dan memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana penganiayaan yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka dengan terpenuhinya kedua unsur tindak pidana pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA., para terdakwa seharusnya dapat dikenakan penjatuhan putusan pemidanaan oleh hakim sesuai dakwaan penuntut umum dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian berkaitan dengan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 176/PID.B/2011-/PN.PRA., terdapat ketidaksesuaian dengan tujuan pemidanaan. Penulis menitik beratkan penjatuhan pidana dari segi teori gabungan. Hemat penulis penjatuhan putusan bebas pada kasus yang penulis angkat tersebut sangat tidak sesuai dengan teori Gabungan, karena menurut teori tersebut seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi hukuman yang pantas.

Hakim dalam hal ini seharusnya Apabila memperhatikan terkait hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim, sebaiknya hakim memperhatikan dengan cermat dalam memberikan pertimbangannya terkait hal-hal yang terdapat dalam fakta persidangan, dan Hakim seharusnya juga mempertimbangkan dari segi tujuan pemidanaan.

DAFTAR ISI


Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan tindak pidana penganiayaan Penganiayaan.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.1.3 Pasal Yang Didakwakan	15
2.2 Pertimbangan Hakim	16
2.2.1 Pertimbangan Bersifat Yuridis	16
2.2.2 Pertimbangan Bersifat Non Yuridis	17
2.3 Putusan Pengadilan	18

2.3.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	18
2.3.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	20
2.4 Pidana dan Pemidanaan	22
2.4.1 Pengertian dan Jenis Pidana	22
2.4.2 Tujuan dan Teori Pemidanaan	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Persesuaian Antara Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Putusan Nomor:176/PID.B/2011/- PN.PRA., Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Fakta-Fakta Dalam Persidangan.....	27
3.2 Ketidak Sesuaian Penjatuhan Putusan Bebas Pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA., Berdasarkan Sistem Pemidanaan Di Indonesia	40
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran	53
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Praya nomor: 176/PID.B/2011/PN.PRA.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana ada masyarakat di situlah pasti ada hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.....”. Dari isi cuplikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah tindak pidana Penganiayaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di Indonesia belum menjelaskan secara tegas pengertian penganiayaan dalam suatu pasal tertentu. Sedangkan menurut Lamintang, “Penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau kesengajaan yang menimbulkan luka pada tubuh orang lain”.¹

Dampak yang ditimbulkan dalam tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku II Bab XX KUHP, secara general akibat dari penganiayaan mulai dari ringan, mengakibatkan luka berat, hingga matinya seseorang, sebagai gambaran awal tentang perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP, dimana Pasal 351 KUHP secara tegas merumuskan;

¹ Lamintang P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bandung: 1997, hlm. 132

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan penganiayaan pada Pasal 351 memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan;
2. Unsur perbuatan;
3. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu;
 - Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - Luka tubuh
4. Akibat mana yang menjadi satu-satunya tujuan sipelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) memberikan kewenangan sepenuhnya kepada penuntut umum untuk membuat perumusan surat dakwaan guna membuktikan kesalahan pada terdakwa, agar terdakwa tidak lepas dari dakwaan penuntut umum maka surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap. Sehingga dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam penjatuhan putusan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (11) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut; putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu menentukan pertimbangannya. Menurut Rusli Muhammad mengemukakan bahwapertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbanganyuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh

Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa”.²

Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur tentang salah satu syarat-syarat putusan yakni “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Berdasarkan uraian di atas hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, dasar hukumnya yakni Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Apabila, kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dari keterangan terdakwa, maka terdakwa dapat dipidana.

Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah atas tindakannya. Oleh karena itu hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian, mengingat pertimbangan hakim merupakan esensi yang sangat penting bagi hakim untuk mendorong keyakinan hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi terdakwa.

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan

²Rusli Muhammad,. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Raja Grafindo persada: Jakarta. 2007. Hlm 211-222

Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari negarahukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa:³

“Hakim akan mempunyai keleluasaan luar biasa dalam memilih beberapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus konkreto. Memang benar hakim harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, tetapi ia sama sekali tidak terkait dengan tuntutan itu. Ada hakim yang sering menyetujui tuntutan itu dengan putusan yang konform, tetapi sering pula ada yang memutuskan jauh dibawah tuntutan penuntut umum dan kadang-kadang ada pula yang diatasnya”.

Berdasarkan uraian diatas maka hakim dalam menjatuhkan putusan selain harus memperhatikan pertimbangannya juga harus memperhatikan pelaksanaan hukum pidana atau sering kita kenal dengan istilah tujuan pemidanaan. KUHP Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai tujuan pemidanaan. Meskipun demikian di dalam tujuan pemidanaan sendiri menjadi tolak ukur atau sudut pandang mengenai kesesuaian penjatuhan putusan oleh hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maupun sebagai tahapan-tahapan demi tercapainya keadilan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan untuk memberi batasan atas kewenangan mutlak bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berikut salah satu kasus yang menarik untuk dikaji mengenai putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada (Putusan Pengadilan Negeri Praya nomor: 176/PID.B/2011/PN.PRA.). Berikut kronologinya secara

³Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan, dikutip dalam I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, Bayumedia, Jember, 2011, hlm. 43

singkat: Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011, sekitar jam 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di belakang rumah Terdakwa I Jamahir di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya. Bermula dari saat ibu Para Terdakwa yang bernama Inaq Fatanah beradu mulut atau bertengkar dengan saksi Siti Hawa, pada saat itu kedua Terdakwa tidak melihat kejadiannya karena berada dalam rumah yang jaraknya sekitar 2 s/d 3 meter, kemudian para terdakwa mendengar di halaman rumah ada suara dengan nada keras yang terdakwa kenali sebagai suara ibu para terdakwa. Kemudian terdakwa I datang dari arah belakang menggunakan kedua tangan terdakwa I mendorong saksi korban Siti Hadijah sebanyak 1(satu kali) hingga mengakibatkan Siti Hadijah jatuh kedalam parit yang berada dibelakang rumah terdakwa I, dengan alasan membela ibunya. Ketika saksi korban berusaha bangun dari parit tersebut tiba-tiba Terdakwa II Jamiah mencakar dahi sebelah kiri dengan kedua tanganya sebanyak satu kali, saksi korban Siti Hadijah mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada tangan kiri ,luka lecet dan memar pada tangan kanandan luka memar pada lutut sebelah kanan akibat didorong oleh terdakwa I yang dibuktikan dengan hasil Visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Abdi Komarwan dengan nomor: 445.5/03/PUSK/2011, tanggal 13 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan: Luka lecet pada dahi sebelah kiri (ukuran 0,2x1cm), Luka lecet pada tangan sebelah kiri (ukuran 0,2x1cm), Luka lecet dan memar pada tangan (ukuran 0,5x1cm), Luka lebam pada lutut sebelah kanan, dengan kesimpulan luka tersebut merupakan akibat benda tumpul.

Kemudian para terdakwa oleh Penuntut Umum dikenakan didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Unsur-unsurnya yakni:

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain.

Setelah dilakukan proses pembuktian di persidangan, hakim menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mencakar dan mendorong saksi korban telah menyebabkan saksi korban Siti Hadijah menderita luka-luka dan sakit. Sehingga memenuhi unsur ke-2. Dan menurut keyakinan hakim setelah dipertimbangkan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur yang pertama sehingga terdakwa diputus bebas oleh hakim.

Berdasarkan uraian kasus diatas penulis tertarik untuk mengkaji, pertama adalah di mana fakta hukum dalam putusan tersebut terdapat beberapa keterangan saksi dan beberapa alat bukti yang tidak dikaitkan dengan rentetan fakta hukum dalam putusan, sehingga timbul pertanyaan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan? Kemudian yang kedua penjatuhan putusan bebas oleh hakim dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang mana tindak pidana penganiayaan sendiri berakibat perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai putusan terhadap Terdakwa I Jamahir dan Terdakwa II Jami'ah untuk diangkat sebagai Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor : 176/PID.B/2011/PN.PRA.).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA., terhadap pelaku tindak pidana sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan?
2. Apakah dalam penjatuhan putusan bebas pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA. sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Putusan Nomor:176/PID.B/2011/PN.PRA., terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan fakta-fakta dalam persidangan;
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara penjatuhan putusan bebas pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA., dengan tujuan pemidanaan.

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan sarana yang penting dalam suatu penelitian. Metodologi Penelitian akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang bersifat sui generis (berdiri sendiri) serta memiliki karakter sebagai karakter ilmu yang bersifat preskripsi dan terapan. Dengan karakter hukum yang demikian, maka penelitian hukum juga memiliki metode penelitian tersendiri (khusus). Metode penelitian dalam ilmu-ilmu lainnya tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum.⁴

Metode penelitian berupa penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum⁵. Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010 Hal. 28.

⁵ Herowati Poesoko, 2008, Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm.34-35.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.⁶

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa tipe, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (Legal Research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (statute approach), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.⁹
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op. cit, ,hlm.35.

⁷ Herowati Poesoko, Op Cit, hlm.35.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm.29.

⁹ Ibid, hlm. 93.

¹⁰ Herowati Poesoko, Loc.Cit. 35.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.¹¹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana(Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor:(176/PID.B/2011/PN.PRA.)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹² Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara menganalisis suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus

¹¹ Ibid, hlm. 141.

¹² Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 143

untuk mencapai preskripsi satu unsur yang sempurna. Peter Mahmud Marzuki menuliskan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.¹³
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Proses analisis hukum dimana disebut diatas sesuai dengan uraian satu unsur hukum sebagai satu uraian yang bersifat preskripsi dan terapan. Hasil analisis dari penelitian dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang disebut diatas hingga ampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penulisan deduktif berdasarkan dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis kemudian ditarik kesimpulan.

¹³ Ibid, hlm. 171.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Tindak Pidana

Agar lebih mudah dalam memahami pengertian dan ruang lingkup tindak pidana penganiayaan, berikut ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tindak pidana di Indonesia. Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum di Indonesia masih belum mencapai keseragaman pendapat satu sama lain, dimana ada yang menggunakan kata perbuatan pidana, peristiwa pidana, ada juga yang menggunakan istilah tindak pidana seperti yang sering digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia khususnya.

Pengertian perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dimana larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancamannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁴

Menurut Lamintang, pembentukan undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan "strafbaar feit" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "strafbaar feit" tersebut. Perkataan "feit" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "perbuatan" sedangkan "strafbaar" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "strafbaar feit" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum". Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 kejadian yang konkrit:¹⁵

- a. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

¹⁵ Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 181.

b. Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan pengertian tindak pidana atau delik, dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan diuraikan tentang jenis dari tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. Untuk tindak pidana atau delik dalam KUHP Indonesia secara umum membagi ke dalam 2 pembagian sebagai berikut:¹⁶

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran:

1. Kejahatan.

Secara doktrinal kejahatan adalah *recht delicht*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini sering disebut *mala per se*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechtdelicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

2. Pelanggaran.

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga *mala quia prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelicht* antara lain misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya sebelah kanan, dan sebagainya.

Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya adalah tindak pidana formil dan tindak pidana materil, berikut penjelasannya:

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap

¹⁶ Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press. Malang. 2009, hlm. 117

terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.

2. Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain tindak pidana materiil adalah adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan sebagainya.

Mengenai pembagian jenis tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, Van Hamel kurang menyetujui pembagian tersebut, karena menurutnya, “walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana”. Beliau lebih sepatutnya menyebutnya sebagai tindak pidana yang dirumuskan secara formil dan tindak pidana yang dirumuskan secara materiil.¹⁷

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Sedangkan pengertian penganiayaan menurut beberapa pakar hukum yakni:

- a. Menurut R. Soesilo, “pengertian penganiayaan menurut doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sedangkan penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang.
 1. perasaan tidak enak = mendorong orang untuk terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dsb.
 2. Rasa sakit = mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.

¹⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.57

3. Luka = mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya.”¹⁸
- b. Menurut Lamintang, “Penganiayaan ialah kesengajaan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau kesengajaan yang menimbulkan luka pada tubuh orang lain.”¹⁹

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana yakni pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. Namun perkembangan hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana.

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:²⁰

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan Pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggung jawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut Simons membagi unsur tindak pidana sebagai berikut:²¹

1. Unsur objektif, terdiri atas :
 - a. Perbuatan orang;
 - b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
 - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur subjektif, terdiri atas :
 - a. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab;

¹⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. 1994. hlm. 245

¹⁹ Lamintang, Op. Cit., hlm. 132

²⁰ Ibid, hlm.184

²¹ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 41

b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa: Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:²²

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (omstandigheid)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid);
2. Kesalahan (schuld).

2.1.4 Pasal Yang Didakwakan

Pada penulisan skripsi ini, terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal dimana pelaku didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ketentuan yakni Pasal 351 yakni sebagai berikut:

- a. Ayat (1) “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;
- b. Ayat (2) “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”;
- c. Ayat (3) “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”;
- d. Ayat (4) “dengan penganiayaan yang disamakan merusak kesehatan”;
- e. Ayat (5) “percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan kualifikasi tindak pidana penganiayaan dan ancaman pidananya. Di dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan yang sengaja

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.10

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain. Berdasarkan dakwaan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya diantaranya yakni:

1. Penganiayaan;
2. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Sebuah perbuatan dapat dikatakan “penganiayaan” apabila memenuhi unsur yakni:

1. Unsur kesengajaan;
2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain.

2.2 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut.²³

2.2.1 Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

a) Dakwaan penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

²³Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo persada: Jakarta. 2007. hlm 211-222

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, ataupun dari penasehat hukum.

c) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal yang telah dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan dipersidangan hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apa benar si terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut bisa dikenakan kepadanya.

2.2.2 Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada

masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan dengan perasaan yang dapat pula berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukuplah bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

2.3 Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHAP. Yang isinya sebagai berikut:²⁴

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Perlu diberi catatan disini bahwa kata-kata “..dalam sidang pengadilan terbuka...” merupakan ketentuan umum yang mempunyai kekecualian seperti telah disebut dalam Bab I dimuka, tentang kapan suatu pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

²⁴ J.M. van Bemmelen, dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 hlm. 281

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan menurut KUHAP

Tentang kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen sebagai berikut:²⁵

“Een veroodeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaaracht”

(putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

Selanjutnya putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” (Pasal 191 ayat(1) KUHAP).

Perlu dicatat disini kurang tepat digunakan kata ”kesalahan” disitu, karena jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melwan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi lebih tepat dipakai kata “perbuatan “ disitu, sehingga berbunyi”... perbuatan yang didakwakan ntidak terbukti dilakukan terdakwa...”. Dapat puladibandingkan dengan rumusan van Bemmelen sebagai berikut:²⁶

“Een vrijspraak zal de rechter geven. Wanner hij zich geen overtuiging heeft vormen omtrent de waarheid (d.w.z omtrent de vraag, of de verdachte het hem te laste gelegde feit heef begaan) of wanner hij overtuigd is. Dat het te laste gelegde niet of althans niet door deze verdachte is begaan.’

²⁵ Ibid, hlm 281

²⁶ Ibid, hlm 282

(putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.i mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya).

Selanjutnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan Jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie*).

Jadi, dibelakang kata “tetapi” pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut tertulis “...perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feitd’excuse*).²⁷

2.3.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Mengenai syarat-syarat sahnya putusan pengadilan yang harus dipenuhi diatur dalam KUHP. Dalam putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai

²⁷ Ibid, hlm 282

dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi segala unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. Selain itu, ketentuan mengenai putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Menurut M. Yahya Harahap, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut

ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.²⁸

2.4 Pidana Dan Pemidanaan

2.4.1 Pengertian Dan Jenis Pidana

1. Pengertian Pidana

Pengertian Pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:²⁹

- a. **Pengertian Pidana Menurut Van Hamel:** Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- b. **Pengertian Pidana Menurut Simons:** Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
- c. **Pengertian Pidana Menurut Sudarto:** Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- d. **Pengertian Pidana Menurut Roeslan Saleh:** Pidana adalah reaksi atas tindak pidana dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat tindak pidana itu.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian pidana menurut para ahli tersebut bahwa dalam hal ini pidana merupakan pemberian nestapa sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari tindak pidana atau perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut.

2. Jenis-jenis Pidana

Di Indonesia mengenal beberapa jenis pidana dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 10 KUHP diantaranya sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

²⁸ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Sinar Grafika, Jakarta Jakarta, 2005, hlm.348

²⁹ Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir. Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru. Medan: Usu. 2010 diakses dari <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 05 November 2014, pada pukul 11:01

a. Pidana Mati

Pidana pokok yang pertama yakni pidana mati. Dimana menurut Abintoro Prakoso pidana mati merupakan pidana paling terberat. Disamping memang kenyataan menunjukkan bahwa pidana mati dirasa paling berat, Pasal 69 KUHP menyebutkan bahwa berat ringannya pidana ditentukan berdasarkan tata urutan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dan pidana mati dicantumkan paling atas.³⁰

b. Pidana Penjara

Pidana pokok terberat kedua yakni pidana penjara. Pidana ini merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana di Indonesia

Pidana penjara merupakan pidana hilangnya kemerdekaan yang terberat, menurut pasal 12 KUHP, pidana penjara dapat berupa pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu tertentu atau sering disebut pidana sementara. Pidana penjara seumur hidup dijatuhkan selama sisa hidup terpidana. Akan tetapi selama berlangsung pelaksanaan pidana penjara seumur hidup dapat dilakukan “perubahan” menjadi pidana penjara sementara. Perubahan demikian dapat dilakukan apabila terpidana penjara seumur hidup telah menjalani pidananya selama 5(lima) tahun dan ternyata berkelakuan baik. Dalam hal demikian maka pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara selama-lamanya 15(lima belas) tahun.³¹

c. Pidana Kurungan

Pidana pokok yang ketiga yakni pidana kurungan yang merupakan bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yakni pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Dalam KUHP Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun ; dan dalam hal gabungan kejahatan, residive (pergaulan kejahatan) ; ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 dan 52 a, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 18 ayat (2) KUHP. Dalam hal pidana kurungan, tidak dapat diperkerjakan diluar

³⁰ Abintoro Prakoso, Diktat Materi Kuliah Hukum Penitensier, Tanpa Penerbit, Fakultas hukum, Universitas Jember, 2013, hlm. 29

³¹ Ibid, .hlm. 34

daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan.

Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.³²

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana terberat keempat. Menurut Niniek Suparni, “Pidana denda diancamkan atau dijadikan terhadap delik-tindak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.”³³

e. Pidana Tutupan

Pidana pokok yang kelima adalah pidana tutupan. Menurut Niniek Suparni yakni Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.³⁴

2. Pidana Tambahan

Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 huruf b yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.

2.4.2 Tujuan dan Teori Pemidanaan

1. Tujuan Pemidanaan

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah salah satu bagian mata rantai dari perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka penetapan pidana justru harus

³² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 23

³³ *Ibid*, hlm. 24

³⁴ *Ibid*, hlm. 24

merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pemidanaan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum. Bahkan dalam suatu seminar menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu” perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.³⁵

2. Teori Pemidanaan

Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan pada dasarnya dapat dilacak pada 3(tiga) teori pemidanaan, yakni:³⁶

1. Teori absolute;
2. Teori relatif atau teori tujuan; dan
3. Teori pembinaan.

a. Teori absolut

Teori absolut adalah teori yang paling tua dan berlangsung berabad-abad, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Pembalasan harus dipandang sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional atau irrasional.³⁷

Ciri-ciri teori absolut³⁸:

1. Pemidanaan semata-mata bertujuan sebagai pembalasan;
2. Pembalasan sebagai tujuan tunggal, sehingga tidak ada tujuan lain misalnya bertujuan sebagai penjara ataupun sebagai perbaikan perilaku untuk masa yang akan datang (masyarakat kembali terpidana);
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat pelaksanaan pemidanaan;
4. Pemidanaan harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku;
5. Pemidanaan berorientasi kebelakang yang merupakan pencelaan murni.

b. Teori Relatif

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan dan pemidanaan bermaksud untuk mengubah perilaku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Apabila

³⁵ Djoko Prakoso, Hukum Penitensier, dikutip dalam Abintoro Prakoso, Diktat Matakuliah Hukum Penitensier, Jember, 2013, hal.10

³⁶ Masruchin Ruba'i, Mengenal Pidana dan Pemidanaan, dikutip dalam Abintoro Prakoso, Diktat Matakuliah Hukum Penitensier, Jember, 2013, hal.11

³⁷ Abintoro Prakoso, Op. Cit.,hal.12

³⁸ Ibid, hal.13

dibandingkan dengan teori absolut, teori ini lebih berorientasi kedepan.³⁹

Ciri-ciri pokok teori Relatif yakni:⁴⁰

1. Pidana bertujuan sebagai pencegahan kejahatan;
2. pencegahan bukan tujuan akhir, namun ada tujuan yang lebih penting yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
3. pidana hanya diterapkan pada pelaku pelanggaran hukum yang terbukti bersalah, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya;
4. pidana berorientasi kedepan atau bersifat prospektif, pidana mengandung unsur pencegahan namun unsur pencegahan maupun unsur pembalasan ditolak apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.

c. Vereningings theorieen (teori gabungan)

Teori ini dikemukakan oleh Satochid Kartanegara sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.⁴¹

³⁹ Orland, 1973, hlm.184 dikutip dalam ibid. hlm. 13

⁴⁰ Ibid, hal.13-14

⁴¹ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Kesatu, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1955, hlm. 56

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Antara Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Putusan Nomor:176/PID.B/2011/PN.PRA. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Fakta-Fakta Dalam Persidangan

Pada penulisan skripsi ini Penulis hendak membahas kesesuaian antara pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA. tentang penjatuhan putusan bebas pada pelaku tindak pidana penganiayaan, dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai pokok bahasan yang pertama. Dalam hal ini penulis menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diantaranya berkaitan dengan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertama, pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA. oleh penuntut umum para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, dimana menurut Hari Sasangka surat dakwaan tunggal adalah “pembuatan surat dakwaan yang paling ringan bila dibanding dengan surat dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa.”⁴² Dapat dikatakan bahwa pada putusan yang menjadi bahan kajian pada penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa penuntut umum memiliki keyakinan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum yakni, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang akan penulis uraikan sebagai berikut.

Penuntut umum meyakini pasal yang didakwakan pada kasus ini sesuai dengan rentetan peristiwa. Dalam dakwaan tersebut menyatakan bahwa berawal ketika saksi korban Hadijah beradu mulut dengan ibunya Terdakwa I Jamahir yaitu Inaq Fatanah kemudian Terdakwa I Jamahir tiba-tiba datang dari arah

⁴² Hari Sasangka dkk, Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Surabaya, Dharma Surya Berlian, 1996, hlm. 93

belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa I Jamahir mendorong saksi korban Siti Hadijah sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi korban Siti Hadijah jatuh ke dalam parit yang berada di belakang rumah Terdakwa I Jamahir dan ketika saksi korban berusaha bangun dari parit tersebut tiba-tiba Terdakwa II Jami'ah mencakar dahi sebelah kiri. Akibat cakaran dari tangan Terdakwa II Jami'ah, saksi korban Siti Hadijah mengalami luka lecet pada tangan kanan dan tangan kiri serta luka memar pada lutut sebelah kanan akibat didorong oleh Terdakwa I Jamahir. Akibat perbuatan Terdakwa I Jamahir dan Terdakwa II Jami'ah, saksi korban Siti Hadijah mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.Abdi Komarwan dengan Nomor : 445.5/03/ PUSK/2011, tanggal 13 Juni 2011. Dakwaan diatas bertolak dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana dalam fakta dinyatakan bahwa melihat pertengkaran antara saksi korban dan ibu terdakwa, dengan maksud dengan maksud membela ibunya terdakwa II terlibat saling tarik dan saling cakar antara saksi korban dengan Terdakwa II, dan saat itu tangan Terdakwa II juga mencengkeram tangan saksi korban dan kemudian saksi korban sempat mencakar muka Terdakwa II sedangkan Terdakwa II mencakar bagian kening sebelah kiri dari saksi korban. melihat hal tersebut, Terdakwa I lalu berusaha meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara berada ditengah-tengah diantara Terdakwa II dan saksi korban, dimana saksi korban berada di sebelah kiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I menggerakkan tangan kearah samping sehingga mengenai badan Terdakwa II dan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban dan Terdakwa II terjatuh secara bersamaan, dimana saksi korban terjatuh ke parit di belakang rumah Terdakwa. Bahwa akibat dari cakaran Terdakwa I tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri, dan akibat dorongan dari Terdakwa I yang membuat saksi korban terjatuh kedalam parit menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet pada tangan kiri, luka memar dan lecet pada tangan kanan dan luka memar pada lutut sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445.5/03/PUSK/-2011 tertanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.Abdi Komarwan dokter pada UPT Puskesmas Mantang.

Kedua, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis didalamnya juga memuat keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta dalam persidangan sehingga penulis dapat menarik kesimpulan terkait ada atau tidak adanya kesesuaian dengan fakta-fakta dalam persidangan. Para terdakwa dalam kasus ini mengungkapkan bahwa penganiayaan ini terjadi semata-mata untuk membela ibu para terdakwa yang melihat adumulut atau pertengkaran antara saksi korban dengan ibu para terdakwa. Kemudian dengan alasan membela ibunya, terdakwa II terlibat tarik-menarik yang kemudian diikuti dengan tindakan terdakwa II memegang tangan saksi korban dengan tujuan menyuruhnya pulang, namun saksi korban malah sempat mencakar terdakwa II dan kemudian terdakwa melakukan pembalasan tapi terdakwa II tidak tahu balasan tersebut kena atau tidak. Sehingga terdakwa I mempunyai keinginan untuk melerai dengan cara mendorong keduanya, dimana menyebabkan keduanya terjatuh, namun saksi korban justru jatuhnya kedalam parit dibelakang rumah terdakwa. Menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka dibeberapa bagian tubuhnya yang dibuktikan dengan hasil visum et repertum UPT Puskesmas Mantang.

Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan fakta-fakta dalam persidangan. Ketidakesesuaian tersebut antara lain: Dalam fakta persidangan disebutkan bahwa, melihat pertengkaran antara saksi korban dan ibu terdakwa, dengan maksud dengan maksud membela ibunya terdakwa II terlibat saling tarik dan saling cakar antara saksi korban dengan Terdakwa II, dan saat itu tangan Terdakwa II juga mencengkeram tangan saksi korban dan kemudian saksi korban sempat mencakar muka Terdakwa II sedangkan Terdakwa II mencakar bagian kening sebelah kiri dari saksi korban. melihat hal tersebut, Terdakwa I lalu berusaha melerai perkelahian tersebut dengan cara berada ditengah-tengah diantara Terdakwa II dan saksi korban, dimana saksi korban berada di sebelah kiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I menggerakkan tangan kearah samping hingga mengenai badan Terdakwa II dan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban dan Terdakwa II terjatuh

secara bersamaan, dimana saksi korban terjatuh ke parit di belakang rumah Terdakwa. Bahwa akibat dari cakaran Terdakwa I tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri, dan akibat dorongan dari Terdakwa I yang membuat saksi korban terjatuh kedalam parit menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet pada tangan kiri, luka memar dan lecet pada tangan kanan dan luka memar pada lutut sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445.5/03/PUSK/2011 tertanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Abdi Komarwan dokter pada UPT Puskesmas Mantang.

Ketiga, keterangan saksi adalah keterangan yang digunakan hakim sebagai dasar penentuan pidana, dimana keterangan saksi juga merupakan salah satu unsur dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis. Sebelumnya mengenai persesuaian penulis akan menguraikan mengenai persesuaian keterangan saksi berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang akan diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHP huruf a yang berbunyi Persesuaian antara keterangan saksi atau keterangan yang lain. Maka pada pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA. mengenai keterangan ketiga saksi, penulis telah mendapati kesesuaian antara saksi satu dengan yang lain yakni, yang menyatakan bahwa Para saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 sekira jam 12.00 wita bertempat di belakang rumah Tersangka JAMAHIR di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Para Tersangka tersebut menganiaya saksi dengan cara yang pertama Tersangka Jamahir tiba-tiba mendorong saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali sehingga saat itu saksi terjatuh kedalam parit yang ada dibelakang rumah Tersangka Jamahir. Setelah saksi terjatuh, saksi berusaha bangun dari parit tersebut namun tiba-tiba Tersangka Jami'ah mencakar dahi saksi sebelah kiri dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali. Pada saat Para Tersangka tersebut menganiaya diri saksi, Para Tersangka tidak ada menggunakan alat bantu apapun. Akibat perbuatan Para Tersangka telah membuat

saksi mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada tangan kiri, luka memar dan lecet pada tangan kanan dan luka memar pada lutut sebelah kanan.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) huruf b yang berbunyi persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Maka pada pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA., keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti lain yakni berupa visum et repertum. Lebih tepatnya penulis telah mendapati kesesuaian antara keterangan saksi yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Para Tersangka telah membuat saksi mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada tangan kiri, luka memar dan lecet pada tangan kanan dan luka memar pada lutut sebelah kanan. Hal tersebut sesuai dengan alat bukti berupa visum et repertum sebagai luka akibat perbuatan para terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.Abdi Komarwan dengan Nomor: 445.5/03/ PUSK/2011,tanggal 13 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada dahi sebelah kiri (ukuran 0,2 x 1 cm);
- Luka lecet pada tangan sebelah kiri (ukuran 0,2 x 1 cm);
- Luka lecet dan memar pada tangan (ukuran 0,5 x1 cm);
- Luka lebam pada lutut sebelah kanan;

Dengan kesimpulan : Luka akibat benda tumpul.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) huruf c yang berbunyi alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. Maka pada pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA., penulis mendapati beberapa alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan diantaranya yakni: Saksi (1) satu Siti Hadijah menyatakan bahwa ia tidak tahu persis apa alasan dari para tersangka tersebut menganiaya diri saksi, cuma sebelum saksi dianiaya oleh para tersangka tersebut, saksi memang sempat perang mulut dengan ibunya para tersangka dengan alasan ibu para tersangka tersebut bilang kala saksi "Sundel..Ubek" dan karena saksi dibilang

begitu oleh ibunya Para Tersangka, saksi keberatan dan langsung menanyakan alasan ibu para tersangka mengatakan kata-kata kotor tersebut, dan pada saat itulah para tersangka tersebut menganiaya diri saksi. Saksi (2) dua Muaeman menyatakan bahwa saksi tidak tahu apa alasan dari para tersangka tersebut menganiaya saksi korban, akan tetapi saksi dan saksi korban sering dicemooh oleh ibu para tersangka tersebut, walaupun saksi dan saksi korban tidak pernah menggubrisnya. Saksi (3) tiga Siti Hawa, menyatakan bahwa para tersangka menganiaya saksi korban dengan alasan membela ibunya yang pada saat itu berkelahi dan perang mulut dengan saksi korban. Kemudian saksi tiga(3) juga membenarkan sebelum ada perang mulut dan perkelahian antara ibu para tersangka dengan saksi korban, saksi juga sempat diancam oleh Tersangka Jamahir dan saksi juga dikejar dengan dibawakan cangkul, sehingga saat itu datang saksi korban untuk membantu saksi dan akhirnya saksi korban dianiaya oleh para tersangka tersebut.

Berdasarkan ketiga keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan para saksi tersebut menunjukkan keterangan bahwasanya membenarkan terdakwa I dan terdakwa II melakukan pembelaan kepada orang tua para terdakwa, namun perlu diketahui bahwa keterangan para saksi juga menunjukkan bahwa adumulut antara korban dengan ibu para terdakwa bermula dari tindakan ibu korban yang menimbulkan korban merasa geram dan mendatangi ibu korban untuk menanyakan kejelasan sehingga terjadi adu mulut. Para terdakwa tidak tahu duduk perkara tersebut seperti apa dan langsung meleraikan namun dengan melakukan tindakan penganiayaan. Selain itu sebelum penganiayaan berlangsung sempat terjadi adu mulut juga antara ibu para terdakwa dengan saksi Siti Hawa dimana terdakwa I Jamahir kemudian mengancam saksi dan mengejar saksi dengan membawa cangkul barulah datang saksi korban untuk membantu.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP yang berbunyi cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan dipercaya. Dalam hal ini

keterangan para saksi sangatlah patut untuk dipercaya mengingat para saksi merupakan orang baik, hal itu terlihat ketika para saksi mau membantu memberikan keterangan di berita acara penyidikan, meskipun ketiganya tidak menghadiri persidangan namun semata-mata karena harus memenuhi kebutuhan keluarga yakni bekerja dan para saksi juga mau untuk disumpah dalam memberikan keterangan sehingga keterangan tersebut disamakan dengan nilai keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 ayat (2) KUHAP. Sehingga dari keterangan ketiga saksi tersebut menurut penulis, keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kesesuaian sehingga sudah cukup untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi bahwa keterangan tersebut benar-benar sudah diberikan secara bebas, jujur dan objektif.

Selain dari ketentuan pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP, terkait dengan perseuaian pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan yang menurut penulis persesuaian dapat diukur dari persesuaian antara keterangan para saksi dengan fakta-fakta dalam persidangan. Keterangan para saksi menyatakan bahwa Para Tersangka tersebut menganiaya saksi dengan cara yang pertama Tersangka Jamahir tiba-tiba mendorong saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali sehingga saat itu saksi terjatuh kedalam parit yang ada dibelakang rumah Tersangka Jamahir. setelah saksi terjatuh, saksi berusaha bangun dari parit tersebut namun tiba-tiba Tersangka Jami'ah mencakar dahi saksi sebelah kiri dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali. Kemudian pada saat dianiaya, saksi berusaha melawan untuk membela diri tapi ia tidak tahu apakah Tersangka ada atau tidak yang kena pada saat itu, dan saksi melakukan perlawanan karena saksi dikeroyok. Hal ini bertolak dengan fakta-fakta dalam persidangan yang menyatakan bahwa melihat pertikaian antara saksi korban dengan ibu para terdakwa kemudian terdakwa I berusaha meleraai dengan maksud agar saksi korban menghentikan perbuatannya, namun saksi korban justru menempeleng pipi terdakwa I dan saksi korban juga mengambil kerah baju terdakwa I. Melihat hal tersebut datanglah terdakwa II untuk menghalangi,

sehingga terjadilah saling tarik dan saling cakar antara saksi korban dengan terdakwa II, dimana saksi korban sempat mencakar muka terdakwa II sedangkan terdakwa II mencakar bagian kening sebelah kiri dari saksi korban dan saat itu tangan terdakwa II juga mencengkeram tangan saksi korban, kemudian terdakwa I berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan cara berada ditengah-tengah diantara terdakwa II dan saksi korban, dimana saksi korban berada di sebelah kiri terdakwa I, lalu terdakwa I menggerakkan tangan kearah samping hingga mengenai badan terdakwa II dan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban dan terdakwa II terjatuh secara bersamaan, dimana saksi korban terjatuh ke parit di belakang rumah terdakwa.

Namun antara keterangan para saksi dengan fakta-fakta dalam persidangan memiliki kesesuaian mengenai akibat yang ditimbulkan. Diantaranya saksi korban mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri, dan akibat dorongan dari Terdakwa I yang membuat saksi korban terjatuh kedalam parit menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet pada tangan kiri, luka memar dan lecet pada tangan kanan dan luka memar pada lutut sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445.5/03/PUSK/2011 tertanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Abdi Komarwan dokter pada UPT Puskesmas Mantang. Akibat dari luka-luka yang diderita oleh saksi korban tersebut, menyebabkan saksi korban tidak bisa beraktifitas karena sakit. Hal ini sebagai pendukung atas ketidak sesuaian antara keterangan saksi dengan fakta dalam persidangan, dan timbulnya perbedaan tersebut memicu pertanyaan mengapa keterangan saksi dibawah sumpah yang memiliki kesesuaian satu sama lain bertolak atau terdapat ketidak sesuaian dengan fakta-fakta yang dihasilkan pada proses persidangan. Keterangan tersebut juga diperkuat dengan hasil visum yang tertera diatas. Berdasarkan uraian diatas menimbulkan suatu pemikiran bahwa terdapat ketidak objektifan oleh hakim dalam menyimpulkan fakta-fakta dalam persidangan.

Keempat, berkaitan dengan Pasal-pasal dalam peraturan pidana, disebut juga sebagai bagian dari pertimbangan hakim bersifat Yuridis. Para terdakwa

didakwa dengan dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantaranya yakni:

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain.

Kesesuaian antara Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan fakta-fakta persidangan. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila tindakan orang tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana.

Dalam putusan hakim pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA., yang menyatakan bahwasanya sub unsur ke-2 melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain. telah terpenuhi ada pada perbuatan para terdakwa, penulis berpendapat selaras dengan kata lain terdapat kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta-fakta dalam persidangan sehingga hakim berpendapat bahwa para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain. Hal tersebut diperkuat, pertama, dengan keterangan para terdakwa melalui penasehat hukumnya yang menyatakan telah mengerti dengan dakwaan jaksa dan tidak akan mengajukan keberatan, dan adanya kesesuaian antara keterangan terdakwa dan keterangan para saksi pada fakta persidangan, serta tidak adanya saksi a de charge (yang meringankan) sehingga keterangan terdakwa memiliki kekuatan yang lemah. Kedua, terdapat alat bukti surat yakni visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Abdi Komarwan dengan Nomor: 445.5/03/PUSK/2011, tanggal 13 Juni 2011. Ketiga, adanya keterangan dari tiga saksi yang memberatkan yang diberikan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHP, Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang

diucapkan disidang. Dari ketiga alat bukti diatas penulis berpendapat hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang memberikan batasan minimum alat bukti yakni dua alat bukti yang dapat memidanakan pelaku tindak pidana. Selain itu alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang memuat ketentuan sahnya alat bukti menurut KUHAP.

Kemudian mengenai sub unsur ke-1, erat kaitanya dengan Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori) menurut doktrin yang terdapat dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA., yang menyatakan kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah “segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang- Undang”, yang dikaitkan dengan fakta persidangan yang menyatakan jatuhnya saksi korban di atas parit di belakang rumah terdakwa tersebut terjadi diluar kehendak atau kemauan dari para terdakwa. Dimana yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada sub unsur ke-1.

Berdasarkan uraian diatas hemat penulis bertolak belakang dengan pertimbangan hakim tersebut, mengingat Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Dari penjelasan tersebut keterangan terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat memperkuat keterangan para terdakwa. Logikanya parit tempat terjatuhnya korban tepatnya dibelakang rumah dari terdakwa, seharusnya terdakwa tau akan letak parit tersebut yang apabila dilakukan dorongan dapat membahayakan korban, serta pertimbangan hakim yang menyatakan korban melakukan pemukulan seperti yang diterangkan para terdakwa, sehingga keterangan terdakwa yang menjadi dasar

pertimbangan hakim tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lemah. Jadi dorongan spontanitas tersebut menurut penulis tetap merupakan tindak pidana.

Uraian diatas diperkuat dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Kemudian jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP, dalam hal pembuktian terdapat beberapa alat bukti yang sah diantaranya surat (visum et repertum), keterangan saksi, keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHP sendiri mengatur minimum dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, maka dalam hal ini unsur Pasal 183 KUHP sudah terpenuhi dilihat dari fakta persidangan dan menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana.

Keterangan saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah dimana dalam Pasal 162 ayat (2) KUHP sehingga keterangan para saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang. Dari bunyi tersebut apabila dikaitkan dengan banyaknya ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta-fakta dalam persidangan, menunjukkan dasar-dasar pertimbangan hakim pada sub unsur ke-1 seharusnya telah memenuhi ketentuan tersebut dimana para terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, hemat penulis yakni perbuatan para terdakwa telah memenuhi kedua sub unsur yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Kemudian, telah terjadi juga ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas.. Dan adanya ketidaksesuaian tersebut telah dibuktikan secara sah dan memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana penganiayaan yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantaranya yakni:

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Untuk membantu mengupas permasalahan dalam pokok bahasan yang pertama dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan, sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan sesuatu perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:⁴³

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Yang turut melakukan;
4. Yang menggerakkan atau menganjurkan untuk melakukan;
5. Yang membantu melakukan.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang,

⁴³ Noor Aufa, Penyertaan Dan Pembantuan Dalam Tindak Pidana, di akses dari: <https://aufalawyer.wordpress.com/tag/turut-serta-dalam-pidana> , pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 00.51 WIB

ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.⁴⁴

Pada kasus ini terdapat dua terdakwa maka perlulah penulis menguraikan secara singkat kedudukan masing-masing pelaku. Dari pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan penjelasan mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 maka, terdakwa I Jamahir dan terdakwa II Jami'ah keduanya merupakan orang yang melakukan (pleger) peristiwa pidana. Pernyataan diatas sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap akibat bahwa yang mendorong saksi korban yakni Terdakwa I, dan terdakwa II melakukan pencakaran di dahi sebelah kiri. Hal tersebut juga didukung dengan adanya unsur kesengajaan yang menurut penulis terbukti dalam proses persidangan sehingga untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dari para terdakwa seharusnya diancam dengan ancaman pidana yang sama antara keduanya, sesuai dengan ketentuan ancaman pidana yang termuat pada pasal yang didakwakan.

Selanjutnya berkaitan dengan terpenuhinya kedua unsur tindak pidana pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA., menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Sehingga para terdakwa seharusnya dapat dikenakan penjatuhan putusan pidana oleh hakim. Putusan pidana tersebut sesuai dengan ketentuan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jadi, menurut penulis

⁴⁴ Letezia Tobing., Perbedaan 'Turut Melakukan' dengan 'Membantu Melakukan' Tindak Pidana, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/-perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana>, pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 00.51 WIB

seharusnya para terdakwa dijatuhi berupa putusan pemidanaaan, dan putusan pemidanaan tersebut memenuhi kesesuaian dengan tujuan hukum pidana.

3.2 Kesesuaian Antara Penjatuhan Putusan Bebas Pada Putusan Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA. Dengan Tujuan Pemidanaan

Dasar hukum tentang pidana dan pemidanaan yakni berpegang pada asas legalitas hukum pidana, dimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Dengan kata lain seseorang itu dapat dipidana apabila:

1. Perbuatan tercantum dalam UU;
2. Perbuatan melanggar hukum tercantum dalam UU;
3. Orang yang melakukan perbuatan itu terdapat pada UU

Pengertian pemidanaan sendiri dalam arti umum ialah menyangkut pembentukan undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*). Sedangkan dalam arti konkrit pemidanaan ialah menyangkut berbagai badan atau institusi yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁴⁵

Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Berbicara akan kebebasan hakim, Andi Hamzah menyatakan bahwa “hakim akan mempunyai keleluasaan luar biasa dalam memilih beberapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus konkreto. Memang benar hakim harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, tetapi ia sama sekali tidak terkait dengan tuntutan itu. Ada hakim yang sering menyetujui

⁴⁵ Abintoro Prakoso, op. Cit., hlm. 7

tuntutan itu dengan putusan yang konform, tapi sering pula ada yang sering memutuskan jauh dibawah tuntutan penuntut umum dan kadang-kadang ada pula yang diatasnya.”⁴⁶

Hakim dalam memutus suatu perkara atau dalam penjatuhan pidana haruslah mempunyai tujuan yang akan dicapai sebagai bentuk keadilan baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban. Sehingga dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut benar-benar memberikan dampak yang positif bagi terdakwa serta bagi pihak yang dirugikan atas kesalahan terdakwa. Seiring dengan perkembangan hukum pidana telah didapati beberapa tujuan dari pemidanaan diantaranya terdapat tiga(3) teori tujuan pemidanaan diantaranya teori absolute(pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori gabungan, keseluruhan teori tersebut memang mengulas mengenai tujuan dari pemidanaan.

Untuk mengungkap kesesuaian antara penjatuhan putusan bebas pada pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor:176/PID.B/-2011/PN.PRA., dengan tujuan pemidanaan sebagai permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Sebelumnya penulis hendak untuk menguraikan terlebih dahulu masing-masing mengenai teori tujuan pemidanaan. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam mengupas atau menjawab rumusan masalah yang kedua.

Teori yang pertama yakni teori absolut/retributive. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori pembalasan, dalam hal ini Nigel welker kemudian mengemukakan tiga pengertian mengenai pembalasan atau retributin diantaranya yakni: ⁴⁷

1. Retaliotary retribution dengan sengaja memberikan penderitaan yang pantas diderita oleh penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukan;
2. Distribution retribution, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi syarat lain

⁴⁶ Andi Hamzah, op.cit.,, hlm. 88

⁴⁷ Abintoro Prakoso, op. Cit., hlm. 12

yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggung jawabkan terhadap bentuk-bentuk pidana;

3. Quantitativ retribution; pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan, sehingga bentuk pidana itu tidak melampaui tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Adami Chazawi berpendapat penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.⁴⁸

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:⁴⁹

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan , ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori

⁴⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. 157

⁴⁹ Ibid, hlm.158

pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian menurut penulis, pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu hal yang harus ditegakkan dan menjadi suatu esensi yang harus dipenuhi agar tercipta negara tertib hukum dan terciptanya keadilan bagi masyarakat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolute. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Dengan kata lain hemat penulis, teori absolute atau pembalasan menurut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Jika seseorang melakukan suatu kejahatan, maka telah terjadi pelanggaran kepentingan hukum. Maka seseorang yang melakukan pidana mutlak harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan tersebut sebagai suatu bentuk pembalasan, tanpa adanya tujuan lain dalam pemedanaan tersebut kecuali hanya penistaan sebagai pembalasan.

Teori yang kedua yakni, Menurut pendapat Adami Chazawi, teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya kejahatan, dengan tujuan agar tatatertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan.⁵⁰

Bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama pidana adalah alat untuk menyelenggarakan, menegakkan dan mempertahankan serta melindungi

⁵⁰ Ibid, hlm. 161-162

kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (*rechtsorde*; *social orde*) untuk prevensi terjadinya kejahatan. Maka dari itu untuk merealisasikannya diperlukan pemidanaan, yang dimana menurut sifatnya adalah: menakuti, memperbaiki, atau membinasakan.

Sementara itu menurut Adami Chazwi, sifat pencegahannya teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*);
2. pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Dengan demikian menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya ia mengatakan, “Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana ialah” :

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Dengan penjelasan bahwa pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh, dengan harapan menghendaki).⁵¹

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Dengan penjelasan bahwa pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku yang

⁵¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana DI Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, Hlm. 22

tertangkap dijadikan contoh, dengan harapan menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik) dan pencegahan khusus (tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi). Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

1. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidananya agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
2. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjauhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya(reclasing)
3. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya
4. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.⁵²

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selanjutnya Christian mengatakan bahwa adapun ciri-ciri Teori Relatif, yaitu:⁵³

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan;
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (final aim), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare);

⁵² Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 166

⁵³ Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 54

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.

Teori yang ketiga yakni teori gabungan, keberadaan teori ini merupakan gabungan dari teori Absolut dan teori Relatif, munculnya teori yang ketiga ini sebagai bentuk dari perkembangan dalam menyikapi teori-teori yang sebelumnya. Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu :⁵⁴

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Hemat penulis teori gabungan merupakan teori yang lebih cenderung dalam penjatuhan pidana didasari oleh tujuan pembalasan namun tetap mengutamakan ketertiban masyarakat, dengan kata lain penggunaan penggabungan teori tersebut yang cenderung pada salah satu substansi tanpa meninggalkan substansi yang lain. Dengan teori penggabungan tersebut maka secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita,
- b. Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana,
- c. Merehabilitasi pelaku,
- d. Melindungi masyarakat;

Selain dari tiga teori diatas berkenaan dengan teori tujuan pemidanaan juga dimuat dalam RUU KUHP, memang dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai adanya suatu Tujuan Pemidanaan yang tercantum secara jelas dalam suatu pasal tertentu. Namun didalam RUU KUHP tujuan pemidanaan diuraikan secara jelas pada Pasal 54 ayat (1) dan (2) RUU KUHP 2013 yang mana ini merupakan

⁵⁴ Adami Chazawi. Op. Cit., hlm. 162

implementasi dari Ide Keseimbangan. Pidanaan bertujuan antara lain sebagai berikut:

Ayat (1)

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Ayat (2)

- a. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya dalam Naskah Akademik RUU-KUHP yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dinyatakan bahwa pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam hubungan ini istilah pidanaan harus ditafsirkan dalam arti luas termasuk didalamnya tindakan. Pembahasan tentang hakikat tujuan pidanaan dan makna pidana yang sangat penting untuk memberikan pembenaran terhadap diterapkannya jenis-jenis pidana dan tindakan strafsourt dalam suatu kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵⁵

Sehubungan dengan hal diatas Sudarto menyatakan, bahwa dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat social defence, sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan mengenai “adat reactie”, sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila.⁵⁶ Kemudian K.O Christiansen berpendapat Evaluasi terhadap perangkat tujuan pidanaan diatas akan menghasilkan generalisasi, bahwa teori yang

⁵⁵ Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2012, hlm. 60-61

⁵⁶ Sudarto dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2012, hlm. 61

dianut teori Utilitarianism karena jelas, bahwa pidana bersifat prospektif dan berorientasi kedepan.⁵⁷

RUU KUHP menyebutkan serta menjelaskan mengenai Pedoman Pemidanaan yang tidak terdapat di dalam KUHP. Pedoman Pemidanaan sejatinya akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya suatu hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) mengenai pertimbangan dalam pemidanaan, dan Pasal 55 ayat (2) mengatur mengenai permaafan hakim kepada terdakwa dimana hakim melihat kondisi atau keadaan terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan terhadap terdakwa. Di dalam KUHP tidak mengatur tentang Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Alternatif, sedangkan RUU KUHP mengatur tentang hal itu yang terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) – (4). Pasal ini dicantumkan bertujuan untuk memberikan kemungkinan yang diberikan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa, yang mana untuk memperlunak perumusan pidana yang bersifat tunggal dimana perumusan tersebut seperti mengharuskan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara saja. Kemudian terkait dengan Penjelasan Pasal 59-60 RUU KUHP juga mengatur tentang Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Alternatif.

Maka dapat dicermati dari uraian diatas bahwa dalam RUU KUHP menganut teori prevensi, rehabilitasi dan restoratif dalam tujuan pemidanaannya. Teori prevensi umum tercermin dari tujuan pemidanaan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. Teori rehabilitasi dan resosialisasi tergambar dari tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana, dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Restoratif terdapat dalam tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh

⁵⁷ K.O Christiansen dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2012, hlm. 61

tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, dan memaafkan terpidana.

Berdasarkan uraian ketiga teori diatas mengenai teori absolut, teori relatif dan teori gabungan, hemat penulis yang paling cocok digunakan di Indonesia yakni Teori gabungan, yang merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan teori tersebut antara lain: Pembalasan (membuat pelaku menderita), Upaya prevensi (mencegah terjadinya tindak pidana), Merehabilitasi pelaku, Melindungi masyarakat. Apabila dikaitkan dengan putusan bebas oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 176/PID.B/2011/PN.PRA., yang menjadi pokok bahasan yang kedua, maka penulis akan mengupas dan menguraikan analisis penulis mengenai kesesuaian antara putusan bebas tersbut dengan teori gabungan.

Hemat penulis, ketidaksesuaian hal tersebut juga terlihat dari dikaitkannya antara unsur tindak pidana penganiayaan yang telah penulis kupas dalam pembahasan yang pertama, dengan teori gabungan, maka Penjatuhan putusan bebas tidak sesuai dengan teori gabungan karena *Pertama*, “seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi hukuman yang pantas, hal ini merupakan ketidaksesuaian antara putusan bebas dengan tujuan teori gabungan yang pertama sebagai dasar tujuan pemidanaan dimana akibat dari tindakanya pelaku tersebut seharusnya diberikan nestapa sebagai balasan atas tindakanya. terbuhtinya kedua unsur tindak pidana yang diuraikan pada pembahasan pertama menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, namun hakim justru menjatuhkan putusan bebas kepada para terdakwa, hal ini disimpulkan oleh penulis bahwa putusan bebas tidak sesuai dengan teori gabungan dimana dalam teori ini juga mengandung unsur pembalasan.” Kedua, “seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi hukuman dengan tujuan agar semua orang merasa jera dan mencegah pelaku agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana, maupun pencegahan kepada bagi para calon pelaku agar mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana.

Dapat dikatakan dengan Putusan bebas maka tidak sesuai dengan tujuan teori gabungan ini disebabkan hilangnya tujuan pencegahan dari teori gabungan tersebut, sehingga dengan hilangnya tujuan pencegahan tersebut akan berdampak terjadi pengulangan tindak pidana maupun ketidak takutan para masyarakat untuk melakukan tindak pidana.” *Ketiga*, “seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi hukuman, dalam artian pemberian hukuman disini bertujuan untuk mendidik kepada para pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang lebih baik perilakunya dan berguna bagi bangsa dan negara, hal tersebut tidak sesuai dengan putusan bebas karena dengan diputus bebasnya para pelaku tindak pidana penganiayaan akan berdampak terhambatnya proses pendidikan pada pelaku tindak pidana, sehingga menghambat perubahan lebih baik dari para pelaku tindak pidana.” *Keempat*, “seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi hukuman, hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat. Sehingga apabila pelaku tindak pidana penganiayaan diputus bebas maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembedaan berupa perlindungan dari teori gabungan, karena dengan putusan bebas maka masyarakat akan merasa terancam dan dikawatirkan menjadi korban tindak pidana. *Kelima*, Selain penjatuhan putusan bebas kepada para terdakwa sangat tidak sesuai karena ada unsur tindak pidana yang terbukti, putusan bebas tidak tepat karena putusan bebas diberikan apabila memang benar-benar tidak ada unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan dalam proses persidangan, sedangkan dalam kasus ini juga tidak tepat diputus lepas karena tidak ada ranah ke arah perdata maupun hukum tata negara.

Sehingga dalam kasus ini hemat penulis, hakim seharusnya memberikan atau menjatuhkan putusan berupa putusan pidana kepada para pelaku. Hakim juga seharusnya lebih memperhatikan dan menjadikan pedoman teori tujuan pembedaan berupa teori gabungan ini sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan kepada para terdakwa. Hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum, mengingat diawal pembahasannya kedua dalam penyusunan skripsi ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum harus seiring dengan pemberian sanksi, akan menjadi pincang apabila semua unsur memenuhi suatu perbuatan pidana

namun sanksi dibebaskan, sehingga sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

Sedangkan, berdasarkan RUU KUHP, dalam hal ini putusan berupa pembebasan pada pelaku tindak pidana diperbolehkan. Pernyataan tersebut dengan artian putusan bebas pada pelaku tindak pidana boleh dilakukan apabila hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan tujuan rehabilitasi dan pembinaan maupun restoratif. Jadi kesesuaian penjatuhan putusan bebas pada kasus yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini, hemat penulis sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan dilihat dari sudut pandang tujuan pemidanaan yang termuat dalam RUU KUHP khususnya dari segi rehabilitasi dan restoratif.

DAFTAR BACAAN**a. Buku**

- Abintoro Prakoso, 2013. Diktat Matakuliah Hukum Penitensier, Jember.
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2009 . Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Badan Penerbit universitas diponegoro, Semarang.
- Djoko Prakoso,1998. Hukum Penitensier Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Hari Sasangka dkk, 1996. Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Dharma Surya Berlian, Surabaya.
- Herowati Poesoko, 2008, Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- I Gede Widhiana Suarda, 2011, Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana, Bayumedia, Jember.
- Leden Marpaung, 1999. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung.
- Masruchin Ruba'i, 1997. Mengenal Pidana dan Pemidanaan, IKIP, Malang.
- Moeljatno, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika, Jakarta Jakarta.
- Niniek Suparmi, 1996. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Oemar Seno Adjie, 1989, KUHAP Sekarang. Erlangga, Jakarta.

- P.A.F Lamintang. 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2008, Hukum Pidana DI Indonesia, Pustaka Setia, Bandung,
- R. Soesilo, 1994.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
- Rusli Muhammad, 2007. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Raja Grafindo persada: Jakarta.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Soejono, S.H., M.H. 1996, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang. 2009
- Wirjono Projodikoro, 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung.

b. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

c. Internet

Desmon Sitorus, Teori-Teori Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan, diakses dari, <http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html>, pada pukul, 21.15 WIB

Letezia Tobing, S.H., M.Kn., Perbedaan 'Turut Melakukan' dengan 'Membantu Melakukan' Tindak Pidana, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/-perbedaan->

[turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana](#) , pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 00.51 WIB

Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir. Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru. Medan: Usu. 2010 diakses dari <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 05 November 2014 , pada pukul 11:01

Noor Afa, S.H., Penyertaan Dan Pembantuan Dalam Tindak Pidana, di akses dari: <https://aufalawyer.wordpress.com/tag/turut-serta-dalam-pidana> , pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 00.51 WIB

<http://unjalu.blogspot.com/20/11/03/hukum-penitensier.html>, pada tanggal 19 April 2015 pukul 01.22





PUTUSAN

Nomor 176/PID.B/2011/PN.PRA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa:-----

I Nama Lengkap : **JAMAHIR**;-----

Tempat lahir : Pancor Dao;-----

Umur/tgl lahir : 31 Tahun / Tahun 1980;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Pancor Dao,Desa Aik Darek,

Kecamatan Batukliang, Kabupaten

Lombok Tengah;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Petani;-----

II Nama Lengkap : **JAMI'AH**;-----

Tempat lahir : Pancor Dao;-----

Umur/tgl lahir : 29 Tahun / Tahun 1982;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Pancor Dao,Desa Aik Darek,

Kecamatan Batukliang, Kabupaten

Lombok Tengah;-----

Agama : Islam;-----



Pekerjaan : -;-----

L ----- Para

----- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----

----- Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **M.TAUFIK BUDIMAN,SH.**,
ADVOKAT / Konsultan Hukum pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM
(LBH) SOLIDARITAS - MATARAM, beralamat di Jl. Surabaya No. 02 BTN Taman
Baru - KOTA MATARAM, berdasarkan Surat Kuasa
No.B-1.109.LBH_SOL_MTR.10.2011 tertanggal 26 Oktober
2011;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di
persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat
Dakwaan tertanggal 17 Oktober 2011 NOMOR.REG.PERKARA:PDM-185/
PRAYA/10/2011 sebagai berikut;---

----- Bahwa Terdakwa I JAMAHIR dan Terdakwa II JAMI'AH pada hari Jumat tanggal
10 Juni 2011 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam
bulan Juni tahun 2011 bertempat di belakang rumah Terdakwa I JAMAHIR di Dusun
Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atau
setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Praya, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang
turut serta melakukan perbuatan, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SITI
HADIJAH, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :-----



L ----- Pada -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban HADIJAH beradu mulut dengan ibunya Terdakwa I JAMAHIR yaitu INAQ FATANAH kemudian Terdakwa I JAMAHIR tiba-tiba datang dari arah belakang menggunakan kedua tangan Terdakwa I JAMAHIR mendorong saksi korban SITI HADIJAH sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi korban SITI HADIJAH jatuh ke dalam parit yang berada di belakang rumah Terdakwa I JAMAHIR dan ketika saksi korban berusaha bangun dari parit tersebut tiba-tiba Terdakwa II JAMI'AH mencakar dahi sebelah kiri. Akibat cakaran dari tangan Terdakwa II JAMI'AH, saksi korban SITI HADIJAH mengalami luka lecet pada tangan kanan dan tangan kiri serta luka memar pada lutut sebelah kanan akibat didorong oleh Terdakwa I JAMAHIR;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I JAMAHIR dan Terdakwa II JAMI'AH, saksi korban SITI HADIJAH mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.Abdi Komarwan dengan Nomor : 445.5/03/PUSK/2011,tanggal 13 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan :-----

- Luka lecet pada dahi sebelah kiri (ukuran 0,2 x 1 cm);--
- Luka lecet pada tangan sebelah kiri (ukuran 0,2 x 1 cm);
- Luka lecet dan memar pada tangan (ukuran 0,5 x 1 cm);----
- Luka lebam pada lutut sebelah kanan;-----

Dengan kesimpulan : Luka akibat benda tumpul;-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

L ----- Menimbang -----



----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2011, Penuntut Umum menyatakan bahwa Penuntut Umum telah memanggil 3(tiga)orang saksi yaitu : **SITI HADIJAH, MUAEMAN** dan **SITI HAWA** untuk didengar keterangannya di depan persidangan hari ini, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Keberadaan NO: 417/Ds.AD/X/2011 tertanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Aik Dareq **M. SUBLI,S.IP**, bahwa **SITI HADIJAH, MUAEMAN** dan **SITI HAWA** saat ini berada di luar daerah (Batam);-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, Penuntut Umum menyatakan bahwa Penuntut Umum telah memanggil untuk kedua kalinya 3(tiga)orang saksi yaitu : **SITI HADIJAH, MUAEMAN** dan **SITI HAWA** untuk didengar keterangannya di depan persidangan hari ini, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Keberadaan NO: 417/ADX/2011 tertanggal 14 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Aik Dareq **HASAN,S.IP**, bahwa **SITI HADIJAH, MUAEMAN** dan **SITI HAWA** saat ini memang berada di luar daerah (Batam) dalam rangka bekerja;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan 3(tiga) orang saksi yaitu : saksi 1).**SITI HADIJAH**, saksi 2).**MUAEMAN** dan saksi 3).**SITI HAWA**, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, keterangan mana sebelumnya oleh Para saksi telah diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-

L Saksi

Saksi 1). **SITIHADIJAH**;-----



- Bahwa keterangan **SITI HADIJAH** yang dibacakan adalah keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban) yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Batukliang pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011, yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji tertanggal 10 Juni 2011;-----
- Bahwa saksi telah dianiaya oleh Tersangka Jamahir dan Jami'ah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya dan saksi tidak tahu apakah saksi punya hubungan keluarga atau tidak dengan kedua Tersangka tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 sekira jam 12.00 wita bertempat di belakang rumah Tersangka JAMAHIR di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa pada saat kejadian yang ada disana yakni saksi Muaeman dan banyak warga lainnya;-----
- Bahwa Para Tersangka tersebut menganiaya saksi dengan cara yang pertama Tersangka Jamahir tiba-tiba mendorong saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali sehingga saat itu saksi terjatuh kedalam parit yang ada dibelakang rumah Tersangka Jamahir;-----
- Bahwa setelah saksi terjatuh, saksi berusaha bangun dari parit tersebut namun tiba-tiba Tersangka Jami'ah mencakar dahi saksi



sebelah kiri dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa pada saat dianiaya, saksi berusaha melawan untuk membela diri tapi ia tidak tahu apakah Tersangka ada atau tidak yang kena pada saat itu, dan saksi melakukan perlawanan karena saksi dikeroyok;-----
- Bahwa pada saat Para Tersangka tersebut menganiaya diri saksi, Para Tersangka tidak ada menggunakan alat bantu apapun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa alasan dari Para Tersangka tersebut menganiaya diri saksi, cuma sebelum saksi dianiaya oleh Para Tersangka tersebut, saksi memang sempat perang mulut dengan ibunya Para Tersangka dengan alasan ibu Para Tersangka tersebut bilang kalau saksi " Sundel..Ubek " dan karena saksi dibilang begitu oleh ibunya Para Tersangka, saksi keberatan dan langsung menanyakan alasan ibu Para Tersangka mengatakan kata-kata kotor tersebut, dan pada saat itulah Para Tersangka tersebut menganiaya diri saksi;--
- Bahwa akibat perbuatan Para Tersangka telah membuat saksi mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada tangan kiri, luka memar dan lecet pada tangan kanan dan luka memar pada lutut sebelah kanan, dan atas perbuatan para pelaku tersebut saksi sakit dan tidak bisa bekerja;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Tersangka tersebut;-----



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan berkeberatan karena Para Terdakwa tidak pernah menganiaya saksi tersebut;-----

L Saksi

Saksi 2). MUAEMAN;-----

- Bahwa keterangan MUAEMAN yang dibacakan adalah keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Batukliang pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011, yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji tertanggal 10 Juni 2011;-----
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Siti Hadijah telah dianiaya oleh Tersangka Jamahir dan Jami'ah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tersangka tersebut karena mereka adalah saudara sepupu saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 sekira jam 12.00 wita bertempat dibelakang rumah Tersangka Jamahir di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa pada saat kejadian yang ada disana selain saksi juga ada saksi Siti Hawa dan warga sekitar yang berusaha meleraikan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Tersangka tersebut;-----



- Bahwa Para Tersangka tersebut menganiaya saksi korban dengan cara pertama Tersangka Jamahir mendorong badan saksi korban sehingga terjatuh dan masuk kedalam parit, setelah saksi korban bangun dan berdiri, kemudian Tersangka Jami'ah mencakar dengan menggunakan kedua tangannya kearah muka dan badan saksi korban tersebut;-

L - Bahwa.....

- Bahwa pada saat saksi korban dianiaya oleh Para Tersangka tersebut, saksi korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Para Tersangka;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan dari Para Tersangka tersebut menganiaya saksi korban, akan tetapi saksi dan saksi korban sering di cemooh oleh ibu Para Tersangka tersebut, walaupun saksi dan saksi korban tidak pernah menggubrisnya;-----
- Bahwa jarak saksi dengan tempat saksi korban dianiaya kurang lebih 1(satu) meter;-----
- Bahwa Para Tersangka tersebut tidak ada menggunakan alat bantu saat menganiaya saksi korban;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada tangan kiri, luka memar dan lecet pada tangan kanan, dan luka memar pada lutut sebelah kanan;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan berkeberatan karena Para Terdakwa tidak pernah menganiaya saksi Siti Hadijah;-----



Saksi 3). SITI HAWA;-----

- Bahwa keterangan **SITI HAWA** yang dibacakan adalah keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Batukliang pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011, yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji tertanggal 13 Juni 2011;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Siti Hadijah yang dilakukan oleh Tersangka Jamahir dan Jami'ah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tersangka tersebut karena saksi bertetangga dengan mereka dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 sekira jam 12.00 wita bertempat di belakang rumahnya Tersangka Jamahir di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa kedua Tersangka tersebut menganiaya saksi korban dengan cara yang pertama Tersangka Jamahir tiba-tiba mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh



kedalam parit yang ada dibelakang rumah Tersangka Jamahir tersebut;-----

- Bahwa saksi melihat saksi korban berusaha bangun dari parit tersebut, namun tiba-tiba Tersangka Jami'ah mencakar dahi saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak satu kali;-----
- Bahwa pada saat saksi korban didorong oleh Tersangka Jamahir, saksi korban sempat melakukan pembelaan diri dengan cara memukul Tersangka Jamahir tetapi tidak kena, dan selain itu saksi korban tidak pernah melakukan perlawanan terhadap Para Tersangka;-----
- Bahwa Para Tersangka tersebut tidak ada menggunakan alat bantu apapun saat menganiaya saksi korban;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu kedua Tersangka saat menganiaya saksi korban;-----
- Bahwa Para Tersangka menganiaya saksi korban dengan alasan membela ibunya yang pada saat itu berkelahi dan perang mulut dengan saksi korban;-----
- Bahwa saksi juga membenarkan sebelum ada perang mulut dan perkelahian antara ibu Para Tersangka dengan saksi korban, saksi juga sempat diancam oleh Tersangka Jamahir dan saksi juga dikejar dengan dibawakan cangkul, sehingga saat itu datang saksi korban untuk membantu saksi dan akhirnya saksi korban dianiaya oleh Para Tersangka tersebut;-----



- Bahwa akibat perbuatan kedua Tersangka telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri sebagai akibat dari cakaran Tersangka Jami'ah, saksi korban juga mengalami luka lecet pada tangan kiri, luka memar dan lecet pada tangan kanan dan luka memar pada lutut sebelah kanan akibat didorong oleh Tersangka Jamahir dan terjatuh kedalam parit;-----
- Bahwa akibat luka-luka yang diderita oleh saksi korban tersebut, menyebabkan saksi korban tidak bisa beraktifitas karena sakit dan tidak bisa jalan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya saksi korban tidak pernah ada masalah dengan kedua Tersangka tersebut;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan berkeberatan karena Para Terdakwa tidak pernah menganiaya saksi Siti Hadijah;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa keterangan yang dibacakan atas nama saksi 1).**SITI HADIJAH**, saksi 2).**MUAEMAN** dan saksi 3).**SITI HAWA** tersebut diatas diberikan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 Ayat(2) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa *keterangan para saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang*;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi



meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Para
Terdakwa;-----

Keterangan Terdakwa I. **JAMAHIR**;-----

- Bahwa Terdakwa I diajukan di persidangan karena saksi korban Siti Hadijah menuduh Terdakwa I telah menganiaya dirinya;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 sekira jam 12.00 wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa I di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa permasalahan tersebut berawal saat ibu Terdakwa yang bernama Inaq Fatanah yang saat ini berusia sekitar 70 tahun beradu mulut / bertengkar dengan saksi Siti Hawa;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I tidak melihat kejadiannya karena saat itu ada di dalam rumah sedang menonton televisi yang jaraknya sekitar 2 s/d 3 meter, kemudian Terdakwa I mendengar di halaman rumah ada suara dengan

L nada

nada yang keras yang Terdakwa I kenali sebagai suara ibu Terdakwa I dan suara Siti Hawa;-----

- Bahwa jarak rumah Terdakwa I kira-kira 10 meter dengan rumah Siti Hawa, dimana rumah Siti Hawa berada di belakang rumah Terdakwa I, sehingga setiap hari kalau mau keluar rumah Siti Hawa harus melalui rumah Terdakwa I;-----



- Bahwa Terdakwa I kurang tahu apa masalahnya, tetapi sebelum kejadian hari itu kalau Siti Hawa lewat depan rumah Terdakwa I selalu menyindir ibu Terdakwa I dengan bicara yang tidak-tidak;-----
- Bahwa Terdakwa I pernah mendengar saat Siti Hawa berkata pada ibu Terdakwa I, dimana saat itu Ibu Terdakwa I dikatakan *sering mengaji tetapi sering membicarakan orang lain*;-----
- Bahwa terhadap sindiran dari Siti Hawa tersebut, pada awalnya Ibu Terdakwa I diam tidak menanggapi, akan tetapi karena Siti Hawa terlalu sering melakukan hal itu, sekali waktu ibu Terdakwa I ikut menanggapi;---
- Bahwa mendengar pertengkaran antara ibu Terdakwa I dengan Siti Hawa, maka Terdakwa I lalu keluar dari dalam rumah menyuruh Siti Hawa pulang, dan pada saat itu saksi Siti Hawa mau pulang, akan tetapi Siti Hawa terus berbicara sambil berteriak dari rumahnya;-----
- Bahwa tidak lama berselang sekitar 5(lima) menit kemudian datanglah saksi korban dengan marah-marah, sehingga ibu Terdakwa I berkata kepada saksi korban “kenapa ikut-ikutan,saya tidak ada urusan dengan kamu”;

L - Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa I saat itu masih berada di halaman rumah dan jarak Terdakwa I saat mendengar kata-kata tersebut adalah sekitar 4 meter, dan saat itu yang juga ada di halaman rumah



selain Terdakwa I adalah kakak Terdakwa I, dan adik Terdakwa I yaitu Terdakwa II Jami'ah;-----

- Bahwa jarak rumah Para Terdakwa dengan saksi korban sekitar 15 meter dan hubungan antara Siti Hawa dengan Siti Hadijah adalah berteman baik;-----
- Bahwa pada waktu itu, selain cekcok mulut saksi korban juga sempat memukul ibu Terdakwa I dengan tangan kanan terkepal, dimana jarak antara ibu Terdakwa I dengan saksi korban sekitar 1 ½ meter, dan akibat pukulan dari saksi korban, Ibu Terdakwa terjatuh kebelakang;-----
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I berusaha meleraikan, namun saksi korban justru menempeleng pipi Terdakwa I dan saksi korban juga mengambil kerah baju Terdakwa I;-
- Bahwa melihat hal tersebut datangnya adik Terdakwa I yaitu Terdakwa II Jami'ah untuk menghadang, sehingga terjadilah saling tarik menarik antara saksi korban dengan Terdakwa II, dan Terdakwa sempat melihat saat saksi korban mencakar muka Terdakwa II dan saat itu tangan Terdakwa II mencengkeram tangan saksi korban;---
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa I lalu berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan cara berada ditengah-tengah diantara Terdakwa II dan saksi korban, dimana saksi korban berada di sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa I menggerakkan tangan kearah badan Terdakwa II dan saksi korban, yang ternyata mengakibatkan saksi korban dan Terdakwa II terjatuh

L secara



secara bersamaan, dimana saksi korban terjatuh ke parit di belakang rumah

Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah bermaksud menganiaya saksi korban, dan malahan saksi korban menempeleng Terdakwa I dan mencakar muka Terdakwa II hingga berdarah;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II cuma membela ibu Para Terdakwa saja, dan sebelumnya Terdakwa I tidak pernah ada masalah dengan saksi korban tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apa akibat yang saksi korban alami atas kejadian tersebut, karena Terdakwa I melihat saksi korban langsung beraktifitas seperti biasa setelah terjadi tersebut;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, dari pihak Terdakwa telah melakukan beberapa kali upaya mediasi / perdamaian mengingat Para Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak menggubris itikad baik tersebut dan menyatakan tidak mau berdamai;-----
- Bahwa sekalipun Para Terdakwa dan Ibu Para Terdakwa juga menjadi korban dalam kejadian tersebut, namun keluarga Para Terdakwa memilih tidak melanjutkan kejadian ini, apalagi Para Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban;-----

Keterangan Terdakwa II. **JAMI'AH**;-----



- Bahwa Terdakwa II diajukan di persidangan karena saksi korban Siti Hadijah menuduh Terdakwa II telah menganiaya dirinya;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 sekira jam 12.00 wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;--
- Bahwa permasalahan berawal saat ibu Para Terdakwa beradu mulut dengan saksi Siti Hawa,dimana pada saat itu Terdakwa II sedang berada didalam rumah dan mendengar suara sahut-sahutan yang Terdakwa II kenali sebagai suara ibu Terdakwa yang bernama Inaq Fatanah dengan suara Siti Hawa;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa II mendengar Siti Hawa mengejek ibu Terdakwa dengan perkataan “ *percuma mengaji kalau selalu ngomongin orang* “;-----
- Bahwa suara yang Terdakwa II dengar tersebut sangatlah keras, sehingga Terdakwa II kemudian keluar dari dalam rumah, dan sesampainya diluar Terdakwa melihat kakak Terdakwa yaitu Terdakwa I Jamahir sedang meleraikan keributan tersebut, dan akhirnya saksi Siti Hawa pulang dengan muka masih tampak kesal;-----
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 5 menit datanglah saksi korban menghampiri ibu Para Terdakwa dengan marah-marah dan Terdakwa II melihat saksi korban tiba-tiba memukul Ibu



Para Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian kening dari Ibu Para Terdakwa;-----

- Bahwa saat saksi korban memukul ibu Para Terdakwa, jarak antara mereka dekat dan dengan posisi muka berhadapan;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa II merasa sakit hati dan menjadi marah;-----
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I berusaha meleraikan, namun saksi korban justru menempel pipi Terdakwa I dan saksi korban juga mengambil kerah baju Terdakwa I;-
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa II lalu berusaha meleraikan hal tersebut, sehingga antara Terdakwa II dan saksi korban terjadi tarik menarik, dan saat itu tangan Terdakwa II memang ada memegang tangan saksi korban dengan tujuan untuk menyuruhnya pulang, akan tetapi saksi korban malahan sempat mencakar Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian muka dari Terdakwa II;-----
- Bahwa jarak antara Terdakwa II dengan saksi korban sekitar setengah meter;-----
- Bahwa Terdakwa II memang ada melakukan balasan, namun Terdakwa II tidak mengetahui apakah balasan tersebut mengenai saksi korban ataukah tidak;-----



- Bahwa selanjutnya Terdakwa II melihat Terdakwa I berusaha meleraikan dengan cara berdiri diantara Terdakwa II dan saksi korban, Terdakwa I lalu menggerakkan tangannya ke kesamping dan mengenai badan Terdakwa II dan saksi korban, sehingga tarik menarik antara Terdakwa II dengan saksi korban terhenti dan selanjutnya baik Terdakwa II maupun saksi korban jatuh dalam waktu yang bersamaan, dimana saksi korban saat itu jatuh kedalam parit yang terletak dibelakang rumah Para Terdakwa tersebut;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa saat keributan itu berlangsung, orang yang melihat semakin banyak, karena para tetangga yang mendengar hal itu ikut menyaksikan kejadian tersebut;--
- Bahwa akhirnya keributan tersebut berhasil dileraikan oleh orang-orang, dan Saksi korban akhirnya pulang ke rumahnya sendiri;-----
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian dengan saksi korban tersebut, Siti Hawa tidak ada dilokasi tersebut;
- Bahwa akibat cakaran tangan saksi korban, Terdakwa II mengalami luka dibagian muka dan dari luka tersebut mengeluarkan darah;-----
- Bahwa terhadap luka yang Terdakwa II alami, memang tidak pernah dilakukan visum;-----
- Bahwa luka tersebut baru bisa sembuh sekitar satu minggu kemudian;-----



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II cuma membela ibu Para Terdakwa saja, dan sebelumnya Terdakwa I tidak pernah ada masalah dengan saksi korban tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa akibat yang saksi korban alami atas kejadian tersebut, karena Terdakwa II melihat saksi korban langsung beraktifitas seperti biasa setelah terjadi tersebut;-----
- Bahwa pada saat bulan puasa, memang ada keinginan dari Para Terdakwa untuk melaporkan saksi korban, namun hal tersebut kemudian Para Terdakwa urungkan;-----
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah berurusan dengan polisi, dan Terdakwa II Takut ke kantor Polisi;-

L ---- Menimbang

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445.5/03/PUSK/2011 tertanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Abdi Komarwan dokter pada UPT Puskesmas Mantang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Luka lecet pada dahi sebelah kiri (ukuran 0,2 x 1 cm);--
- Luka lecet pada tangan sebelah kiri (ukuran 0,2 x 1 cm);
- Luka lecet dan memar pada tangan (ukuran 0,5 x 1 cm);----
- Luka lebam pada lutut sebelah kanan;-----

Dengan kesimpulan : Luka akibat benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk:PDM-185/PRAYA/10.2011 tanggal 23 Nopember 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. JAMAHIR dan Terdakwa II. JAMIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* ” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JAMAHIR dan Terdakwa II. JAMIAH dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun**;------
- 3 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

L ---- Menimbang

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menolak tuntutan pidana berikut uraian pertimbangannya sebagaimana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, dengan alasan :-----
 - Unsur kesengajaan tidak terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;------
 - Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak ada alasan pembena. Dimana menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan untuk membela diri;------
- 2 Bahwa Para Terdakwa adalah anak-anak yang baik, yang menjalankan perintah agama dan berbakti kepada orang tua. Dan perbuatan tersebut dilakukan oleh



Para Terdakwa tanpa adanya kesengajaan dengan tujuan hanya ingin membela dan melindungi Ibu mereka yang telah dipukul terlebih dahulu oleh saksi korban;-----

3 Bahwa Majelis Hakim bisa menilai fakta-fakta hukum terkait perkara ini sebagaimana yang terungkap dipersidangan;-----

4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum

L menyatakan

menyatakan akan menanggapi secara lisan pula yang intinya tetap sebagaimana tuntutan pidana yang telah dibacakan tersebut. Dan terhadap tanggapan lisan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap sebagaimana pembelaan lisan diatas;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan – saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 sekira jam 12.00 wita bertempat dibelakang rumah Para Terdakwa di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang,



Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban Siti Hadijah;-----

- Bahwa permasalahan tersebut berawal saat ibu Terdakwa yang bernama Inaq Fatanah beradu mulut / bertengkar dengan saksi Siti Hawa;-----
- Bahwa pada awalnya baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak melihat kejadiannya karena saat itu ada di dalam rumah yang jaraknya sekitar 2 s/d 3 meter, kemudian Para Terdakwa mendengar di halaman rumah ada suara dengan nada yang keras yang Para Terdakwa kenali sebagai suara ibu Para Terdakwa dan suara Siti Hawa;---

L - Bahwa.....

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa mendengar Siti Hawa berkata pada ibu Para Terdakwa “ *sering mengaji tetapi sering membicarakan orang lain* “;-----
- Bahwa mendengar pertengkaran antara ibu Para Terdakwa dengan Siti Hawa, maka dalam waktu yang hampir berbarengan Para Terdakwa lalu keluar dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Siti Hawa pulang, dan pada saat itu saksi Siti Hawa mau pulang dengan muka yang masih tampak kesal dan Siti Hawa terus berbicara sambil berteriak dari rumahnya yang berada sekitar 10 meter dibelakang rumah Para Terdakwa;-----
- Bahwa sekitar 5(lima) menit kemudian datanglah saksi korban dengan marah-marah, sehingga ibu Para Terdakwa berkata kepada saksi korban “kenapa ikut-ikutan,saya tidak ada urusan dengan kamu“;-----



- Bahwa saat itu yang ada di halaman rumah selain Para Terdakwa adalah kakak Para Terdakwa, dan banyak tetangga yang ikut mendekat karena mendengar keributan tersebut, termasuk diantaranya saksi Muaeman;-----
- Bahwa pada waktu itu, selain cekcok mulut saksi korban juga sempat memukul ibu Para Terdakwa dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2(dua) kali dan mengenai bagian kening dari ibu Para Terdakwa dan akibat pukulan dari saksi korban, Ibu Para Terdakwa terjatuh kebelakang;---
- Bahwa posisi pada saat saksi korban memukul ibu Para Terdakwa adalah saling berhadapan muka dengan jarak sekitar 1 ½ meter;-----
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I berusaha meleraikan, namun saksi korban justru menempeleng pipi Terdakwa I

L dan

dan saksi korban juga mengambil kerah baju bagian depan yang saat itu dipakai oleh Terdakwa I;-----

- Bahwa melihat hal tersebut datanglah Terdakwa II untuk menghadang, sehingga terjadilah saling tarik dan saling cakar antara saksi korban dengan Terdakwa II, dimana saksi korban sempat mencakar muka Terdakwa II sedangkan Terdakwa II mencakar bagian kening sebelah kiri dari saksi korban dan saat itu tangan Terdakwa II juga mencengkeram tangan saksi korban;-----
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa I lalu berusaha meleraikan keributan tersebut dengan cara berada ditengah-tengah diantara Terdakwa II dan saksi korban, dimana saksi korban berada di



sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa I menggerakkan tangan kearah samping hingga mengenai badan Terdakwa II dan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban dan Terdakwa II terjatuh secara bersamaan, dimana saksi korban terjatuh ke parit di belakang rumah Terdakwa;-----

- Bahwa akibat dari cakaran Terdakwa I tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri, dan akibat dorongan dari Terdakwa I yang membuat saksi korban terjatuh kedalam parit menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet pada tangan kiri, luka memar dan lecet pada tangan kanan dan luka memar pada lutut sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.5/03/PUSK/2011 tertanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Abdi Komarwan dokter pada UPT Puskesmas Mantang ;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa akibat luka-luka yang diderita oleh saksi korban tersebut, menyebabkan saksi korban tidak bisa beraktifitas karena sakit;-----
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut telah pula menyebabkan ibu Para Terdakwa yaitu Inaq Fatanah dan Terdakwa II mengalami luka, dimana luka yang dialami Terdakwa II adalah di bagian muka dan dari luka tersebut ada mengeluarkan darah;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, dari pihak Para Terdakwa telah melakukan beberapa kali upaya mediasi / perdamaian



mengingat Para Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban, namun upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan damai;-----

- Bahwa sekalipun Para Terdakwa dan Ibu Para Terdakwa juga menjadi korban dalam kejadian tersebut, namun keluarga Para Terdakwa memilih tidak melanjutkan (melaporkan) kejadian ini, atas dasar pertimbangan Para Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka?;---

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana

L sebagaimana

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Penganiayaan;-----
- 2 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

Ad.1 Penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu. Akan tetapi dalam yurisprudensi disebutkan,



bahwa yang dimaksud dengan *Penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar suatu perbuatan bisa digolongkan sebagai “penganiayaan”, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur :-----

- 1 Dengan sengaja;-----
- 2 Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada sub unsur ke dua “*Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain* “ harus dilakukan “ dengan sengaja “;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa karena sub unsur ke satu “*dengan sengaja*” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam sub unsur ke dua, untuk itu sebelum mempertimbangkan sub unsur ke satu, maka sub unsur ke dua harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Sub Unsur ke-2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 351 KUHP diterangkan bahwa *rasa sakit* disini diartikan sebagai akibat dari perbuatan menyubit, mendupak, memukul, menempeleng Dsb. Sedangkan *luka* diartikan sebagai akibat dari perbuatan mengiris,



memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Sedangkan contoh dari perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, dan menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dsb ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sub unsur ini terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa?;----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 sekira jam 12.00 wita bertempat dibelakang rumah Para Terdakwa di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi korban Siti Hadijah;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa permasalahan tersebut berawal saat ibu Para Terdakwa yang bernama Inaq Fatanah beradu mulut / bertengkar dengan saksi Siti Hawa;-----
- Bahwa pada awalnya baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak melihat kejadiannya karena saat itu ada di dalam rumah yang jaraknya sekitar 2 s/d 3 meter, kemudian Para Terdakwa mendengar di halaman rumah ada suara dengan nada yang keras yang Para Terdakwa kenali sebagai suara ibu Para Terdakwa dan suara Siti Hawa;---
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa mendengar Siti Hawa berkata pada ibu Para Terdakwa “ *sering mengaji tetapi sering membicarakan orang lain* “;-----



- Bahwa mendengar pertengkaran antara ibu Para Terdakwa dengan Siti Hawa, maka dalam waktu yang hampir bersamaan Para Terdakwa lalu keluar dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Siti Hawa pulang, dan pada saat itu saksi Siti Hawa mau pulang dengan muka yang masih tampak kesal dan Siti Hawa terus berbicara sambil berteriak dari rumahnya yang berada sekitar 10 meter dibelakang rumah Para Terdakwa;-----
- Bahwa sekitar 5(lima) menit kemudian datanglah saksi korban dengan marah-marah, sehingga ibu Para Terdakwa berkata kepada saksi korban “kenapa ikut-ikutan,saya tidak ada urusan dengan kamu”;-----
- Bahwa saat itu yang juga ada di halaman rumah selain Para Terdakwa adalah kakak Para Terdakwa, dan banyak tetangga yang ikut mendekat karena mendengar keributan tersebut, termasuk diantaranya saksi Muaeman;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa pada waktu itu, selain cekcok mulut saksi korban juga memukul ibu Para Terdakwa dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2(dua) kali dan mengenai bagian kening dari ibu Para Terdakwa dan akibat pukulan dari saksi korban, Ibu Para Terdakwa terjatuh kebelakang;---
- Bahwa posisi pada saat saksi korban memukul ibu Para Terdakwa adalah saling berhadapan muka dengan jarak sekitar 1 ½ meter;-----



- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I berusaha meleraikan dengan maksud agar saksi korban menghentikan perbuatannya, namun saksi korban justru menempeleng pipi Terdakwa I dan saksi korban juga mengambil kerah baju Terdakwa I;-----
- Bahwa melihat hal tersebut datangnya Terdakwa II untuk menghalangi, sehingga terjadilah saling tarik dan saling cakar antara saksi korban dengan Terdakwa II, dimana saksi korban sempat mencakar muka Terdakwa II sedangkan Terdakwa II mencakar bagian kening sebelah kiri dari saksi korban dan saat itu tangan Terdakwa II juga mencengkeram tangan saksi korban;-----
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa I lalu berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan cara berada ditengah-tengah diantara Terdakwa II dan saksi korban, dimana saksi korban berada di sebelah kiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I menggerakkan tangan kearah samping hingga mengenai badan Terdakwa II dan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban dan Terdakwa II terjatuh secara bersamaan, dimana saksi korban terjatuh ke parit di belakang rumah Terdakwa;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa akibat dari cakaran Terdakwa I tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri, dan akibat dorongan dari Terdakwa I yang membuat saksi korban terjatuh kedalam parit menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet pada tangan kiri, luka memar dan lecet pada tangan kanan dan



luka memar pada lutut sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.5/03/PUSK/2011 tertanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Abdi Komarwan dokter pada UPT Puskesmas Mantang ;-----

- Bahwa akibat luka-luka yang diderita oleh saksi korban tersebut, menyebabkan saksi korban tidak bisa beraktifitas karena sakit;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mencakar dan mendorong saksi korban telah menyebabkan saksi korban Siti Hadijah menderita luka-luka dan sakit. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur ke-2 ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;-----

Sub Unsur ke-1. Dengan sengaja;-----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui* (*wetens*)“. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang

L dikehendaki

menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan(yang diketahui);-----

----- Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :-----



1 Teori kehendak (Wilstheorie);-----

----- Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil;-----

2 Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori);-----

----- Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang teori-teori kesengajaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori kesengajaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sub unsur ke-2 tersebut diatas, dimana Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu Terdakwa I mendorong saksi korban hingga jatuh ke parit yang terletak di belakang rumah



Terdakwa dan Terdakwa II telah mencakar kening sebelah kiri dari saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta persidangan, dimana kejadian tersebut berawal dari adu mulut yang terjadi antara ibu dari Para Terdakwa yaitu Inaq Fatanah dengan saksi Siti Hawa. Adu mulut tersebut akhirnya bisa Terdakwa I leraikan, dan saksi Siti Hawa pulang dengan muka yang masih tampak kesal. Hingga 5(lima) menit kemudian datang saksi korban marah-marah kepada Inaq Fatanah, dan selain itu saksi korban telah pula memukul Inaq Fatanah dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2(dua) kali dan mengenai bagian kening dari Inaq Fatanah dan akibat pukulan dari saksi korban, Inaq Fatanah terjatuh kebelakang;-----

----- Menimbang, bahwa berawal dari hal itulah, sehingga Para Terdakwa kemudian melakukan perbuatan mereka sebagaimana uraian tersebut diatas. Dimana perbuatan tersebut dilakukan secara spontan semata-mata bertujuan agar perbuatan yang dilakukan oleh saksi korban terhadap ibu mereka tidak berkelanjutan. Dan bukannya menghentikan perbuatannya, saksi korban justru menempeleng pipi

L Terdakwa

Terdakwa I dan saksi korban juga mengambil kerah baju Terdakwa I. Dan kejadian jatuhnya saksi korban di atas parit di belakang rumah Terdakwa tersebut terjadi diluar kehendak atau kemauan dari Terdakwa I, oleh karena Terdakwa I saat itu hanyalah bermaksud untuk menghentikan tarik menarik dan saling cakar antara Terdakwa II dengan saksi korban. Jadi perbuatan yang Terdakwa I lakukan bukan semata-mata karena kehendak dari Terdakwa I untuk menjatuhkan saksi korban, karena pada saat itu Terdakwa II yang adalah adik dari Terdakwa I juga ikut jatuh dalam waktu bersamaan dengan saksi korban ke arah yang berlawanan;-----

----- Menimbang, bahwa demikian juga halnya pada saat Terdakwa II bermaksud meleraikan perbuatan saksi korban terhadap Terdakwa I, saksi korban juga mencakar



dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian wajah dari Terdakwa II;-----

----- Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut telah menyebabkan ibu Para Terdakwa yaitu Inaq Fatanah dan Terdakwa II mengalami luka, dimana luka yang dialami Terdakwa II adalah di bagian muka dan dari luka tersebut ada mengeluarkan darah. Bahwa luka yang Inaq Fatanah dan Terdakwa II alami, memang tidak pernah divisum. Dan sekalipun Para Terdakwa dan Ibu mereka juga menjadi korban dalam kejadian tersebut, namun keluarga Para Terdakwa memilih tidak melanjutkan kejadian ini(melaporkan saksi korban kepada pihak kepolisian atas perbuatannya terhadap Para Terdakwa dan ibunya), dengan dasar pertimbangan Para Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban.

L Dan

Dan keluarga Para Terdakwa telah berupaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan diantara Para Terdakwa dengan saksi korban, namun saksi korban menolak itikad baik dari Para Terdakwa tersebut. Dan setelah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, saksi korban justru pergi ke luar daerah (Batam) untuk bekerja;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara spontan, dan perbuatan tersebut terjadi juga tidak terlepas dari peran saksi korban sendiri yang dengan sengaja mendatangi Para Terdakwa dan ibu mereka dirumah para Terdakwa dan memulai kejadian tersebut. Sehingga jika dihubungkan dengan pengertian dari teori kesengajaan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa tidak termasuk kategori dari teori-teori kesengajaan tersebut baik itu Teori kehendak (Wilstheorie) maupun Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori);-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur Dengan sengaja tidak terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur Dengan sengaja yang merupakan salah satu sub unsur dari Penganiayaan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Penganiayaan tidak terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan unsur berikutnya. Sehingga Majelis Hakim

L berpendapat

berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHP dan pasal 191(1)KUHP maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari tuntutan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan di bebaskan dari tuntutan hukum, maka adalah merupakan kewajiban dari Pengadilan untuk merehabilitasi Para Terdakwa sebagai upaya hukum yang sah untuk memulihkan kembali nama baik serta harkat martabat dari Para Terdakwa kedalam keadaan semula sebelum Para Terdakwa diperiksa di sidang pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan atas dasar ketentuan dalam pasal 97(2) KUHP, maka Pengadilan akan memulihkan nama baik serta harkat dan



martabat Para Terdakwa yang akan di nyatakan sebagaimana dalam amar putusan berikut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 (1) KUHAP, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan dibebaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

L ----- **Mengingat** -----

----- **Mengingat**, akan ketentuan pasal 183, pasal 191(1) dan pasal 199 KUHAP, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **JAMAHIR** dan Terdakwa II. **JAMI'AH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa I. **JAMAHIR** dan Terdakwa II. **JAMI'AH** dari dakwaan tersebut;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa I. **JAMAHIR** dan Terdakwa II. **JAMI'AH** bebas dari segala tuntutan hukum;-----
- 4 Memulihkan hak Terdakwa I. **JAMAHIR** dan Terdakwa II. **JAMI'AH** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----



5 Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2011** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI SANTINI,SH.** dan **DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim

L Anggota

Anggota, dibantu **ANAS MUNJIR MALIK,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **AGUNG KUNTOWICAKSONO,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DEWI SANTINI,SH.

NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

ttd

DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.

Panitera Pengganti,

ttd



ANAS MUNJIR MALIK,SH.

Untuk Turunan Resmi
Panitera / Sekretaris
Pangadilan Negeri Praya,

SUHAI R Z. SH. MH.

NIP. 19620719 198503 1 002